



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2009 telah ditetapkan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan penduduk, sustainable development goal, business plan, kinerja dan renstra sanitasi perkotaan serta perkembangan Perusahaan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam hurup a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang yang Dipisahkan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada PDAM Tirtanadi yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
7. Modal disetor adalah bahagian modal dasar yang telah disetor dan akan disetor kepada PDAM Tirtanadi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut PDAM Tirtanadi;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
10. Pertimbangan Dewan Pengawas adalah hasil pembahasan atas usulan Direksi atau inisiasi Dewan Pengawas;
11. Direksi adalah Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
12. Air Minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi Air Minum Rumah Tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan;
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

14. Air limbah adalah air limbah domestik yang berasal dari aktifitas atau kegiatan manusia baik berupa air bekas (*grey water*) ataupun air kotor/tinja (*black water*);
15. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sistem fisik dan teknik maupun non fisik yang dikelola sesuai kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, hukum dari prasarana dan sarana air limbah;
16. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirtanadi;
17. Kerjasama manajemen adalah kerjasama PDAM Tirtanadi dengan PDAM lain;
18. Kerjasama *Build Operation Transfer* (BOT), *Repair Operation Transfer* (ROT) adalah kerjasama dengan pihak ketiga pada aspek pengembangan produksi, sistem distribusi, pengendalian kehilangan air dan infrastruktur lainnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan;
19. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan air minum dan air limbah dari PDAM Tirtanadi;
20. Tarif air minum adalah tarif yang diusulkan PDAM Tirtanadi dan ditetapkan Gubernur dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan air minum yang telah dikonsumsi;
21. Retribusi air limbah adalah biaya yang diusulkan PDAM Tirtanadi dan ditetapkan Gubernur dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan air limbah;
22. Tenaga ahli adalah tenaga kerja profesional yang mempunyai kemampuan secara akademis/skill yang mumpuni sesuai bidangnya.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Pendirian dan Status Hukum PDAM Tirtanadi;
2. Tempat Kedudukan, Tujuan dan Wilayah Usaha;
3. Modal PDAM Tirtanadi;
4. Susunan Organisasi;
5. Pegawai;
6. Dana Pensiun;
7. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;

8. Tahun Buku;
9. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
10. Laporan Tahunan;
11. Penetapan dan Penggunaan Laba;
12. Tata Cara Penjualan Pemindah Tangan;
13. Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Pihak Ketiga;
14. Kerjasama Build Operation and Transfer dan Repair Operation and Transfer dengan Pihak Ketiga;
15. Kerjasama Manajemen;
16. Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah;
17. Hak dan Kewajiban Pelanggan;
18. Larangan;
19. Tarif Air Minum dan Retribusi Air Limbah;
20. Asosiasi;
21. Pembubaran Perusahaan Daerah;
22. Pembinaan dan Pengawasan;
23. Sanksi Administrasi;
24. Ketentuan Perdata;
25. Ketentuan Pidana;
26. Ketentuan Peralihan; dan
27. Ketentuan Penutup.

## BAB II

### PENDIRIAN DAN STATUS HUKUM PDAM TIRTANADI

#### Pasal 3

PDAM Tirtanadi adalah Badan Hukum yang melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah suatu badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Logo PDAM Tirtanadi dan spesifikasinya diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 6

- (1) PDAM Tirtanadi berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kota Medan sekitarnya dan beberapa wilayah kerja Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- (2) PDAM Tirtanadi dapat melakukan pengembangan usaha sesuai kemampuan perusahaan atas izin Gubernur;
- (3) PDAM Tirtanadi terdiri dari satu Kantor Pusat dan beberapa Kantor cabang sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Penambahan/pengurangan unit kerja, cabang dan instalasi PDAM Tirtanadi dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi.

Pasal 7

- (1) Tujuan PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dan non perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM Tirtanadi melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. mengelola, mendistribusikan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;

- b. melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pembuangan air limbah perpipaan dan non perpipaan dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
- c. melakukan penyelolaan SPAM dan SPAL dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

#### BAB IV

#### MODAL PDAM TIRTANADI

##### Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM Tirtanadi ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus miliar rupiah);
- (2) Modal disetor kepada PDAM Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai tahun buku 2016 berjumlah sebesar :
  - a. cash Rp. 399.999.964.000,-
  - b. NON cash 185.120.563.000,-;
- (3) Sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp. 614.879.473.000,- wajib dipenuhi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun anggaran;
- (4) Hibah, penghapusan hutang atau pemberian barang modal dari Pemerintah Pusat/Daerah, Luar Negeri, Instansi, Swasta, dapat diterima dan dicatat sesuai prinsip akuntansi;
- (5) Semua aset likuiditas disimpan dalam Bank Pemerintah.

##### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintahan Provinsi dapat diberikan dalam bentuk non fisik (dana) dan atau fisik;
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk fisik harus sesuai dengan usulan PDAM Tirtanadi, dibawah pengawasan dan diserahkan kepada PDAM Tirtanadi.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pengurus PDAM Tirtanadi

Pasal 10

Organ PDAM Tirtanadi terdiri dari :

- a. Gubernur selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Pasal 11

Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtanadi diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- (5) Direksi yang berasal dari pegawai PDAM Tirtanadi, setelah masa jabatan Direksi PDAM Tirtanadi berakhir dengan usia masih dibawah usia pensiun dapat memilih menjalani pensiun atau menjadi Tenaga Ahli.

### Pasal 13

Calon Direksi memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli dan atau Tim Independen yang ditunjuk oleh Gubernur;
- h. persyaratan umum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

### Pasal 14

- (1) Direksi terdiri dari 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap seluruh Direksi;
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai peraturan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan melayani kebutuhan air minum dan air limbah kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah Pusat dan daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirtanadi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirtanadi;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirtanadi;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirtanadi yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirtanadi.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirtanadi berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtanadi dengan persetujuan Gubernur;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirtanadi di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirtanadi;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirtanadi berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman dan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menyangkut aset perusahaan dengan persetujuan Gubernur atas Pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Pejabat Sementara

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi berhalangan tetap atau sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses, Gubernur dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirtanadi sebagai Pejabat Sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
- (5) Direksi yang berhalangan tetap akan diberikan gaji diluar tunjangan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
  - b. tunjangan lainnya;
  - c. penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal PDAM Tirtanadi memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirtanadi;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirtanadi, Direksi dapat disediakan dana representative paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dana representatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan seperdua belas setiap bulan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirtanadi;

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Direksi dapat memperoleh asuransi hari tua dan jabatan yang preminya dibayar sesuai kemampuan keuangan PDAM Tirtanadi.

#### Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; atau
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirtanadi.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirtanadi;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Direktur Utama melalui izin Gubernur sedangkan Direksi melalui izin Direktur Utama.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian

#### Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtanadi;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 24

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Gubernur hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Gubernur untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;

- (5) Selama menunggu kekuatan hukum tetap sesuai ayat (4) kepada Direksi diberikan gaji diluar tunjangan.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 26

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Gubernur;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM Tirtanadi;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli dan atau Tim Independen yang ditunjuk oleh Gubernur
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang;
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirtanadi dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat.

### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

### Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirtanadi;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirtanadi antara lain:
  1. pengangkatan Direksi;
  2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  3. rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirtanadi;
  4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  5. serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa, menganalisa dan memberikan saran terhadap Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirtanadi yang dibuat Direksi dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan.

### Pasal 31

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirtanadi;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Gubernur;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirtanadi;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian tetap Direksi kepada Gubernur.

#### Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirtanadi;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirtanadi.

#### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Jasa Pengabdian

#### Pasal 33

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa, dan tunjangan lainnya sesuai Keputusan Gubernur.

#### Pasal 34

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

#### Pasal 35

Dalam hal PDAM Tirtanadi memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Besarnya uang jasa dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirtanadi.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirtanadi;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtanadi;  
atau
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Gubernur;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Selama pemberhentian sementara sesuai ayat (2) kepada Dewan Pengawas diberikan gaji diluar tunjangan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Gubernur melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Gubernur belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Penerimaan Pegawai

Pasal 41

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka sesuai kebutuhan Perusahaan;
- (2) Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi;
- (3) Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan

#### Pasal 42

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirtanadi harus memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Direksi atas usul panitia seleksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) untuk S1/D4;
  - f. lulus masa percobaan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 43

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pada pekerjaan pendukung dan hanya dalam waktu tertentu.

## BAB VII

### DANA PENSIUN

#### Pasal 44

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirtanadi wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Tirtanadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh gabungan PDAM dan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya.

## BAB VIII

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 45

- (1) Direksi, serta Pegawai Perusahaan Daerah atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya;
- (2) Ketentuan tentang tuntutan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Pengawas.

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 46

- (1) Tahun buku PDAM Tirtanadi ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
- (2) Penutupan tahun buku PDAM Tirtanadi dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Tirtanadi pada penutupan tahun buku;
  - b. daftar perhitungan rugi laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Tirtanadi selama periode tahun buku ;
  - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Tirtanadi, selama periode tahun buku;
  - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan atau penurunan modal PDAM Tirtanadi pada penutupan tahun buku;

BAB X

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 47

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtanadi melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Gubernur;
- (2) Dengan pertimbangan Dewan Pengawas, Gubernur mensahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru;

- (3) Apabila Gubernur belum mensahkan rencana anggaran PDAM Tirtanadi dan telah memasuki tahun buku baru, maka Direksi dapat menggunakan anggaran buku baru untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan apabila Gubernur dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana anggaran PDAM Tirtanadi, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;
- (4) Perubahan peruntukan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan dikarenakan kebutuhan operasional yang harus dilaksanakan dapat dilakukan melalui persetujuan Direksi selama tidak lebih besar dari pagu anggaran yang telah disetujui Gubernur;
- (5) Perubahan anggaran dengan melakukan revisi anggaran pada semester kedua tahun buku berjalan sesuai realisasi pendapatan dan biaya yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## BAB XI

### LAPORAN TAHUNAN

#### Pasal 48

- (1) Laporan Kegiatan PDAM Tirtanadi terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirtanadi ditutup untuk disahkan oleh Gubernur paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Gubernur;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan;
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau oleh Akuntan Publik;
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diaudit, Direksi mengirimkan hasil audit dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PDAM Tirtanadi kepada Gubernur dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur dan belum disahkan maka laporan tersebut dianggap telah disahkan.

## BAB XII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 50

- (1) Penggunaan laba bersih terdiri dari :
  - a. untuk Kas Daerah 25 %;
  - b. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %;
  - c. untuk Cadangan Umum 25 %;
  - d. untuk Jasa Produksi 10 %;
  - e. untuk Tunjangan Hari Tua 10 %.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberlakukan setelah cakupan pelayanan air minum mencapai 80 % dari jumlah penduduk kota Medan;

- (3) Bila mana PDAM Tirtanadi dalam (tiga) tahun berturut-turut mendapat keuntungan tetapi belum mencapai cakupan pelayanan 80% sesuai ayat (2), maka PDAM Tirtanadi dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana ayat (1) huruf a.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENJUALAN PEMINDAH TANGANAN

##### Pasal 51

Tata cara penjualan, pemindahan tangan dan pembebanan atas aktiva tetap PDAM Tirtanadi dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur melalui Dewan Pengawas;

- (1) Penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur melalui Dewan Pengawas;
- (2) Penghapusan piutang pelanggan dan penghapusan dari pembukuan piutang dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur melalui Dewan Pengawas;
- (3) Persediaan barang dan penghapusan aset yang tidak dapat dipergunakan dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur melalui Dewan Pengawas;

### BAB XIV

#### KERJASAMA ANTARA PDAM TIRTANADI DENGAN PIHAK KETIGA

##### Pasal 52

- (1) Kerjasama PDAM Tirtanadi dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aset dan pinjaman dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur setelah ada rekomendasi Dewan Pengawas;
- (2) Kerjasama yang bersifat operasional Perusahaan dengan pihak ketiga (dalam dan luar negeri) yang tidak ada hubungannya dengan pinjaman dan aset seperti penelitian, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga ilmiah, pendidikan dan pelatihan, kajian studi kelayakan, instansi pemerintah, Informasi Teknologi, Asuransi dan Perbankan serta kerjasama lainnya dalam rangka operasional perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi;

- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan yang berlaku;
- (4) Kerjasama dalam pengembangan jaringan perpipaan, sumur bor, pengolahan air di Komplek Perumahan/property/ industri/rumah sakit/mall dapat dilakukan dengan Pengembang diatur dalam Peraturan Direksi;
- (5) Kerjasama dalam rangka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur dalam Peraturan Direksi;
- (6) Kerjasama dalam pengembangan jaringan perpipaan, pengolahan off side dan on side air limbah di Komplek Perumahan/property/industri/rumah sakit/mall dapat dilakukan dengan Pengembang diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Pasal 53

PDAM Tirtanadi dapat melakukan Kerjasama Operasi (KSO) di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Utara atas permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Gubernur;

#### BAB XV

#### KERJASAMA *BUILD OPERATION AND TRANSFER* DAN *REPAIR OPERATION AND TRANSFER* DENGAN PIHAK KE TIGA

#### Pasal 54

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk *Build Operation and Transfer (BOT)* atau *Repair Operation and Transfer (ROT)* yang menyangkut pengembangan produksi, sistem distribusi, pengendalian kehilangan air dan infrastruktur SPAM lainnya, harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Dewan Pengawas berdasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KERJASAMA MANAJEMEN

Pasal 55

- (1) Kerjasama Manajemen dapat dilakukan sesuai permintaan dari Kepala Daerah untuk dilakukan kerjasama manajemen antara PDAM Tirtanadi dan PDAM lain;
- (2) Dalam Kerjasama Manajemen PDAM Tirtanadi memberikan kesempatan kepada Pegawai PDAM Tirtanadi untuk menjadi Direksi di PDAM lain;
- (3) Pedoman Kerjasama Manajemen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 56

PDAM Tirtanadi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Medan sekitarnya termasuk PDAM Kerjasama Operasi (KSO);
- b. melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap aset PDAM Tirtanadi;
- c. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
- d. mengelola pelayanan air limbah secara perpipaan maupun non perpipaan;
- e. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
- f. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- g. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)/Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) dan Pengelolaan SPAM/SPAL.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PDAM Tirtanadi Terhadap Pelanggan

Paragraf 1

Hak PDAM Tirtanadi

Pasal 57

Dalam penyelenggaraan air minum dan air limbah PDAM Tirtanadi mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih penjualan air minum dan non air dari pelanggan;
- b. menagih biaya tetap bulanan berupa biaya pemeliharaan meter air/administrasi dan biaya beban tetap/pelanggan pasif dengan besaran diatur berdasarkan Peraturan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan sesuai Peraturan Direksi;
- d. menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- e. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif dan bukan pelanggan, meliputi kerusakan meter dan instrument didalamnya, memasukkan sesuatu benda kedalam meter, menyambung air tanpa meter air, by pass, menggunakan pompa hisap langsung dari pipa PDAM Tirtanadi, yang merugikan PDAM Tirtanadi, berdasarkan Peraturan Direksi;
- f. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- g. menagih retribusi air limbah sesuai biaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi;
- h. mewajibkan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana SPAL yang sudah terbangun;
- i. dalam rangka penagihan rekening PDAM Tirtanadi dapat bekerjasama dengan pihak Payment Point Online Bank (PPOB).

Paragraf 2

Kewajiban PDAM Tirtanadi

Pasal 58

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah PDAM Tirtanadi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum dan air limbah secara optimal;
- b. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa;
- c. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- d. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- e. melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan;
- f. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian air;
- g. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap infrastruktur air minum dan air limbah;
- h. memberikan pelayanan pengelolaan air limbah berdasarkan standar baku mutu yang berlaku;
- i. mentaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

BAB XVIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 59

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar rekening air dan air limbah setiap bulan;
- b. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;
- c. memberi kemudahan kepada petugas PDAM Tirtanadi dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil (pelanggan);
- d. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air banyak atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan air dibawah permukaan tanah atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air).

Pasal 60

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut ;

- a. memperoleh pelayanan air minum dan air limbah sesuai kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang dipersyaratkan sesuai kemampuan perusahaan;
- b. memperoleh informasi yang berkenaan dengan pelayanan air minum dan air limbah secara langsung maupun melalui media informasi lainnya;
- c. dapat menerima reduksi pemakaian air bila terjadi kebocoran pada pipa persil melalui proses yang diatur sesuai Peraturan Direksi;
- d. menerima pelayanan perbaikan/keluhan/komplain pelanggan dan tindakan penyelesaiannya sesuai peraturan perusahaan;
- e. disediakannya media kontak center/call center dalam mempermudah pelayanan pengaduan/komplain pelanggan;
- f. dapat menerima pengurangan denda dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direksi;
- g. diberikannya bantuan pembebasan pembayaran rekening air bagi rumah ibadah disaat hari besar keagamaan yang diatur dalam Keputusan Direksi.

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 61

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memindahkan lokasi meter air tanpa seizin PDAM Tirtanadi;
- b. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa PDAM Tirtanadi tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- d. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal) setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM Tirtanadi;
- e. memasukan sesuatu benda ke dalam meter air yang mengakibatkan kerugian PDAM Tirtanadi;

- f. menempel meter air dengan magnet atau sejenisnya dengan tujuan untuk memperlambat putaran meter air;
- g. mendorong meter air berputar terbalik dengan udara/air sehingga angka stand meter mundur;
- h. hal-hal lain yang dapat merugikan PDAM Tirtanadi;
- i. setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal ini (huruf a, sampai dengan h) dapat diancam baik secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX

### TARIF AIR MINUM DAN RETRIBUSI AIR LIMBAH

#### Paragraf 1

#### Tarif Pemulihan Biaya Secara Penuh

#### *(Full Cost Recovery)*

#### Pasal 62

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan tarif air minum dan retribusi air limbah yang diselenggarakan PDAM Tirtanadi;
- (2) Dalam hal Gubernur memutuskan tarif air minum dan retribusi air limbah harus *full cost recovery* (FCR), maka Gubernur menetapkan tarif air minum dan retribusi air limbah paling lambat bulan Nopember setiap tahun;
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri;
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada direksi;
- (5) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 63

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
- a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

#### Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) paling lambat bulan Agustus;
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik;
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas;
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November;
- (5) Dalam hal Gubernur memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD;
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri;
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 65

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Paragraf 2

Tarif Subsidi

Pasal 66

- (1) Dalam hal Gubernur memutuskan memberikan subsidi sesuai Pasal 64 ayat (5), PDAM Tirtanadi menyiapkan usulan subsidi dilakukan:
  - a. menyiapkan dokumen laporan keuangan PDAM yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan;
  - b. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei;
- (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disetujui;
- (4) Direksi mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), Gubernur menunjuk SKPD terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi;

- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD;
- (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD terkait.

#### Pasal 68

- (1) Berdasarkan rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli.

### BAB XXI

#### ASOSIASI

#### Pasal 69

- (1) PDAM Tirtanadi wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) PDAM Tirtanadi dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

### BAB XXII

#### PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 70

- (1) Pembubaran dan penunjukan tim likuidasi PDAM Tirtanadi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (2) Sisa kekayaan PDAM Tirtanadi setelah diadakan likuidasi menjadi hak Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggung jawaban tim likuidasi diserahkan kepada Gubernur.

## BAB XXIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 71

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM Tirtanadi.
- (2) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB XXIV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 72

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan 61 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. denda administrasi;
  - b. ganti kerugian;
  - c. pemutusan sambungan langganan yang terdiri dari :
    1. pemutusan sementara;
    2. pemutusan tetap.
- (2) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXV  
KETENTUAN PERDATA

Pasal 73

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 59 dan 61 setelah gagal melalui sanksi administrasi dapat diancam perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 59 dan 61 setelah gagal melalui sanksi administrasi dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kerjasama dengan ketentuan kerjasama dimaksud dimonitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang mengatur Pejabat Sementara Direksi, Kepegawaian, Teknis Pelayanan, Penghapusan Piutang Rekening Air, Penghapusan dan Perubahan status aset, Perlindungan Lingkungan dan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 April 2018  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 23 April 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berdiri pada tanggal 08 September 1905 dengan nama **Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih** yang didirikan oleh L.J.de Kup dan G. Kramer dengan notaris di Amsterdam, Perusahaan pendiri adalah Deli Maatschappij, Steenkolen Maatschappij dan Deli Spoorweg Maatschappij dengan modal awal 500.000 Gulden.

Pendirian perusahaan ini didaftarkan pada Lembaran Negara secara terbuka oleh surat kabar (lembaran) pemerintah nomor 225 pada tanggal 26 September 1905 yang berkedudukan di jalan Herrengracht 570 Amsterdam dan pelaksanaan (pengelolaannya) dilaksanakan di Medan.

Setelah Indonesia merdeka seluruh perusahaan yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 1955, dan pada tahun 1966 nama perusahaan menjadi Pengaliran Air Minum Tirtanadi (BPSU PAM Tirtanadi).

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu badan usaha milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2009 di sempurnakan Peraturan Daerah PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan kemajuan Kota Medan dan sekitarnya yang telah menuju Kota Metropolitan dengan penambahan penduduk yang sangat pesat, sehingga PDAM Tirtanadi harus merencanakan perkembangan perusahaan sesuai Bisnis Plan PDAM Tirtanadi yang dapat mengimbangi kemajuan kota Medan dan daerah KSO.

Disamping itu juga dengan kurun waktu mulai tahun 2009 sampai saat ini telah banyak terjadi revisi maupun perubahan peraturan yang harus diikuti agar kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan tetap terjaga.

Untuk dapat mencapai hal dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan merevisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, tentang Perusahaan Daerah Air minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan dengan peraturan yang telah diperbaharui dan rencana pengembangan PDAM Tirtanadi pada masa depan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

PDAM Tirtanadi adalah Perusahaan Daerah milik Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan persetujuan Gubernur

#### Ayat (2)

Pengembangan usaha dapat berbentuk pengembangan anak perusahaan/koperasi dengan bidang usaha yang berhubungan dengan air minum dan air limbah

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penambahan/pengurangan unit kerja harus mempertimbangkan faktor efisien dan efektivitasnya bagi PDAM Tirtanadi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Modal dasar adalah akumulasi modal yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Kepada PDAM Tirtanadi Sebesar Rp. 1.200.000.000.000,-(satu trilyun dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Modal disetor kepada PDAM Tirtanadi sampai pada tahun buku 2016 sebesar Rp. 399.999.964.000,- dan NON cash Rp. 185.120.563.000,- sehingga masih ada sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp. 614.879.473.000,-

Ayat (3)

Penambahan modal dasar yang belum disetor sebesar Rp. 614.879.473.000,- wajib dipenuhi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun anggaran;

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bank Pemerintah termasuk Bank Pemerintah Daerah

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyertaan modal dalam bentuk fisik yang tidak diusulkan PDAM Tirtanadi dan atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tidak diterima sebagai penyertaan modal.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tenaga ahli dapat diterima atas persetujuan Direksi PDAM Tirtanadi dan diberikan honor sesuai Peraturan Direksi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemanfaatan tenaga kontrak hanya untuk pekerjaan pendukung dan hanya dalam waktu tertentu serta dapat memanfaatkan pihak ketiga dalam menyerahkan pekerjaan pendukung kepada pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Kerjasama Operasi (KSO) dengan Kabupaten/Kota harus dikaji tidak membebani keuangan PDAM Tirtanadi.

Pasal 54

Kerjasama BOT, ROT dan lainnya dengan pihak ketiga dilakukan dengan terlebih dahulu memiliki kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapat persetujuan Gubernur melalui Dewan Pengawas

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pekerjaan umum di Provinsi Sumatera Utara

Ayat (2)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69.

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 41